



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Ek

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 31 Juli xxxx (umur xx tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Nomor Handphone xxxxxxxx1223, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxgmail.com selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 31 Desember xxxx (umur xx tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 0853xxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com selanjutnya disebut sebagai,

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di muka sidang

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara nomor 147/Pdt.P/2024/PA.Ek, tanggal 3 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat Tanggal lahir: Enrekang, 20 Juni xxxxx (umur xx tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : tidak ada  
Penghasilan :-  
Tempat kediaman : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX,  
Kabupaten Enrekang

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan:

Nama : XXXXXXXXXXXXX  
NIK : 73160157XXXXXXXX  
Tempat Tanggal lahir: Batuapi, 17 Maret xxxxxx (umur xx tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Siswa  
Penghasilan :-  
Tempat kediaman : Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX,  
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada xxxxx di  
XXXXXX;

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Enrekang 02 Agustus 1985 (umur 39 tahun)
  - 2.2 xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Enrekang, 12 April 1987 (umur 37 tahun)
  - 2.3 xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Enrekang, 18 Maret 1988 (umur 36 tahun)
  - 2.4 xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Enrekang, 12 April 1991 (umur 27 tahun)
  - 2.5 xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Enrekang, 16 Januari 1994 (umur 30 tahun)
  - 2.6 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batuapi, 17 Maret 2008 (umur 16 tahun)
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Ek



melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-xxxx/Kua.21.05.10/Pw.01/11/xxxxxx tertanggal 18 November 2024;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX sering pergi bersama dan seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, dalam keadaan hamil sebagaimana Surat Keterangan Hamil Nomor: xxxxx/PKM.M/TU.I/XI/xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas XXXXXXXX, tertanggal 18 November 2024;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua kandung XXXXXXXXXXXX yang bernama xxxxx dan xxxxx, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa:
  - 9.1 Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-xxxx/Kua.21.05.10/Pw.01/11/xxxxxx tertanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang;
  - 9.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxx bertanggal 08 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;
  - 9.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama xxxxx, NIK: 7405197xxxxxx, bertanggal 05 Januari 2024 yang

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

- 9.4 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 731601xxxxxxx bertanggal 05 Januari xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.5 Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Rahmat, Nomor: xxxxxx/DSKTT/XI/xxxxx bertanggal 24 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.6 Fotokopi Akta Lahir seorang perempuan yang bernama Riska Nomor: xxxxxx/CS/VI/xxxx, bertanggal 13 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.7 Fotokopi Kartu Keluarga seorang perempuan yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxx0068 bertanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.8 Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor: xxxxxx/PKM.M/TU.I/XI/xxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Xxxxxxxxxx, tertanggal 18 November 2024;
- 9.9 Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor: xx/UPT-PPA/XI/xxxx, tertanggal 20 November xxxxx;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Ek



**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama, **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, oleh Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko perkawinan yang dilangsungkan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II, keberlanjutan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada ingin menikahkan anaknya, karena anak Para Pemohon sudah saling kenal selama 3 tahun, bahkan calon istrinya telah hamil, dengan usia kandungan 2 bulan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun;

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXX, selama 3 tahun, sudah saling akrab, saling mencintai dan sering pergi berduaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhenti sekolah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil, dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXX karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan anak Pemohon I dan II telah siap membina rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan hakim, orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXX berusia 17 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan II selama 3 tahun, sudah saling akrab, saling mencintai dan sering pergi berduaan, dan bahkan telah hamil;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan saling mencintai serta telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa atas pertanyaan hakim, anak Pemohon I dan II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 17 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah menjalin hubungan asmara dengan XXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan calon isteri telah hamil, dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah siap menjadi seorang suami yang baik dan kelak menjadi seorang bapak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah siap dan sanggup untuk menikah menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan hakim, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXXXX berusia 16 tahun dan berencana ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sudah menjalin hubungan asmara dengan XXXXXXXXXXXXXXX selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sering pergi bersama, bahkan sudah hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-xxx/Kua.21.05.10/Pw.01/11/xxxxx tertanggal 18 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1;

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama xxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx bertanggal 08 April xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama xxxxx, NIK: 740519xxxxxxxx, bertanggal 05 Januari xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 731601xxxxxxxx bertanggal 05 Januari xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor: xxxxxx/DSKTT/XI/xxxx bertanggal 24 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Lahir xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxx/CS/VI/xxxxxx, bertanggal 13 Juni xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.6;

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor: xxxxxx/PKM.M/TU.I/XI/xxxx, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Xxxxxxxx, tertanggal 18 November 2024, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nomor: xx/UPT-PPA/XI/xxxx, tertanggal 20 November xxxxxx, yang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.8;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon I dan II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak kandung Pemohon I dan II;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah berhenti sekolah;
  - Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 3 tahun, dan bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil, dengan usia kandungan 2 bulan;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon isterinya semasa kecil;
2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di xxxxxxxx, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang. Saksi mengaku sebagai keluarga dari calon isteri anak para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa penyebab Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon I

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sudah berhenti sekolah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendesak menikahkan anaknya sementara usia pernikahannya belum cukup 19 tahun, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan dan sering keluar bersama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 3 tahun, dan bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil, dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon isterinya semasa kecil;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Dispensasi Kawin yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Enrekang memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan dalil-dalil, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang, menolak mencatatkan perkawinannya karena anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengawinkan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX karena sudah saling mengenal, bahkan calon istri anak Pemohon sudah hamil, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I (Perma) Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang belum mencapai

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menyatakan pada pokoknya bahwa telah mengetahui kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengawinkan dirinya dan setuju serta siap untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya serta menyatakan tidak dipaksa untuk kawin, karena antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah saling mengenal selama 3 tahun dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX telah menyatakan pada pokoknya bahwa dirinya bersedia pula untuk kawin dan tidak dipaksa dan mengaku telah hamil, serta siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan bahwa akan menikahkan anaknya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah tidak bisa ditunda dengan alasan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal selama 3 tahun, apalagi calon istri anak Para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa orang tua calon istri pun menyatakan ingin mengawinkan anaknya, XXXXXXXXXXXX karena terlihat cukup dewasa, tidak bisa lagi ditunda meskipun calon suaminya masih di bawah umur, dan orang tua calon istri bersedia membina serta membimbing anaknya jika kelak telah berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli Surat Penolakan Pernikahan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX untuk mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



dengan XXXXXXXXXXXX karena tidak memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon I, menunjukkan bahwa Pemohon I telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai identitas Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kartu keluarga) atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga merupakan akta otentik, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan Pemohon I sebagai kepala keluarga, beserta susunan anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), bukti tersebut menunjukkan bahwa

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi kutipan akta kelahiran), merupakan akta otentik, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kelahiran calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX), bukti tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai kehamilan calon istri anak Para Pemohon, menunjukkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat dan layak untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Enrekang karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Enrekang menolak mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Ek



Pemohon II disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun mendesak untuk dikawinkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sangat dekat, saling mencintai dan sulit dipisahkan, apalagi telah hamil dengan usia kandungan 2 bulan, anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan keluarga/darah dan tidak pernah sesusuan dengan calon suaminya semasa kecil, serta siap bertanggung jawab atas perbuatannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
2. bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengawinkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Enrekang, selaku Pegawai Pencatat Nikah, karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) baru 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah berhenti sekolah;

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXX telah saling mengenal dan saling mencintai dan bahkan calon isterinya telah hamil;

6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai halangan/larangan untuk kawin baik menurut Undang-Undang maupun hukum syar'i kecuali umurnya tidak mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan XXXXXXXXXXXXXXX mempunyai hubungan sebagai ayah dan ibu dengan anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tidak mempunyai halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah berhenti sekolah;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) setuju untuk dikawinkan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II, yang akan dikawinkan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX, namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan jika pria maupun wanita tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa ketentuan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun, batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta diharapkan dengan kenaikan batas minimal umur wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih rendah dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, batas umur minimal untuk menikah bagi seorang pria, namun anak tersebut tidak lagi sekolah selain itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah saling kenal dan sangat dekat dengan XXXXXXXXXXXXX, apalagi calon istri anak Para Pemohon telah hamil, sehingga secara psikologis hubungan keduanya telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk tidak dikawinkan;

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



Menimbang, bahwa selain itu rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tanpa ada paksaan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya sangat dekat jika keduanya tidak segera dikawinkan akan menimbulkan aib ditengah keluarga dan masyarakat karena calon istri anak Pemohon I dan Pemohon I telah hamil;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional, kecuali umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 19 (sembilan belas) tahun, pada hal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya sangat akrab, bahkan telah hamil, sehingga jika tidak segera dikawinkan akan menimbulkan aib bagi kedua belah pihak dan keluarganya yang merupakan mudharat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Hal tersebut jelas bertentangan dengan kaidah fikhi yang lafaznya sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudharatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka petitem angka 2 permohoan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pengadilan Agama Enrekang memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim tunggal pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Miladiah bertepatan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Wawan Jamal. S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Rajabuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.EK



**Wawan Jamal. S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Rajabuddin, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 21 hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/PA.Ek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)